



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 115/IT3/KP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 81/IT3/KP/2020
TENTANG TIM *CRISIS CENTER* PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE-2019*
(COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perpanjangan status tanggap darurat bencana non-alam akibat *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19), maka perlu memperpanjang masa tugas Tim *Crisis Center* Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang berakhir pada tanggal 29 Mei 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 81/IT3/KP/2020 tentang Tim *Crisis Center* Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 81/IT3/KP/2020 TENTANG TIM *CRISIS CENTER* PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Ketentuan masa tugas Tim *Crisis Center* Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) di lingkungan Institut Pertanian Bogor pada Diktum Ketiga Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 81/IT3/KP/2020 tentang Tim *Crisis Center* Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang sebelumnya berakhir pada tanggal 29 Mei 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Mei 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

